



**P U T U S A N**

**Nomor : 416/Pid/B/2021/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Elkana Yekosamon
2. Tempat lahir : Genyem
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 24 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pipa Air Kelurahan Kota baru Distrik Abepura Kota Jayapura
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura kelas IA sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Yulius Lala'Ar. SH advokat dari Pos Bantuan Hukum Indonesia.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2021./PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 416/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELKANA YEKOSAMON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELKANA YEKOSAMON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **ELKANA YEKOSAMON** pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Biak Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "**telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban GENSERIA YAWANG**", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2021./PN Jap



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 08.30 wit saksi korban berangkat bekerja di café Mega Futsal Abepura dan pada malam harinya sekitar pukul 24.00 wit saksi korban pulang ke kost saksi korban sesampainya di rumah kost saksi korban melihat terdakwa sudah ada didalam kamar saksi korban dan pada malam itu saksi korban dengan terdakwa melakukan hubungan badan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 saksi korban datang bulan kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 Wit terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan lagi, tetapi karena saksi korban lagi datang bulan sehingga saksi korban menolaknya selanjutnya terdakwa langsung marah-marah lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh terduduk dilantai setelah itu terdakwa menendang pinggang kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang kepala saksi korban lalu dibenturkan ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali dan karena saksi korban merasa kesakitan lalu saksi korban langsung menangis sehingga terdakwa tidak lagi menganiaya saksi korban akan tetapi terdakwa terus marah-marah selanjutnya saksi korban langsung keluar kamar dan pergi ke Kantor Polsek Abepura untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban GENSERIA YAWANG membuat saksi korban GENSERIA YAWANG mengalami bengkak pada bawah mata sisi kiri, terdapat memar berwarna kemerahan, perdarahan aktif dari lubang hidung sisi kanan, pada hidung tampak kelainan bentuk, bengkak dan memar pada sisi dalam bibir atas, tampak patahan gigi seri atas sebagaimana dalam Visum Et Repertum Luka No : VER / 254 / KES.3 / 2021 / Rumkit, tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. IRJANI KORWA** selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayanglara TK. III Jayapura, **dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :**

**URAIAN UMUM :**

Korban diantar ke Rumah Sakit Bhyangkara Tk. III Jayapura pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2021.

**PEMERIKSAAN LUAR :**

**MUKA DAN KEPALA**



- Tampak bengkak pada bawah mata sisi kiri, terdapat memar berwarna kemerahan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, disertai nyeri pada penekanan.
- Terdapat perdarahan aktif dari lubang hidung sisi kanan, pada hidung tampak kelainan bentuk, disertai nyeri pada penekanan
- Terdapat bengkak dan memar pada sisi dalam bibir atas
- Tampak patahan gigi seri atas, jumlah gigi seri yang putih dua gigi.

**DADA, PUNGGUNG DAN PERUT :**

- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

**TANGAN DAN LENGAN :**

- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

**PAHA DAN TUNGKAI KAKI :**

- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

**KESIMPULAN :**

- Luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa ELKANA YEKOSAMON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **GENSERIA YAWANG** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di Jalan Biak Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sendiri GENSERIA YAWANG.
  - Bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa karena saksi korban merupakan pacar terdakwa.
  - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 08.30 wit saksi korban berangkat bekerja di café Mega Futsal Abepura dan pada malam harinya sekitar pukul 24.00 wit saksi korban pulang ke kost saksi korban sesampainya di rumah kost saksi korban melihat terdakwa sudah ada didalam kamar saksi korban dan pada malam itu saksi korban dengan terdakwa melakukan hubungan badan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 saksi korban datang bulan kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 Wit terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan lagi, tetapi karena saksi korban lagi datang bulan sehingga saksi korban menolaknya selanjutnya terdakwa langsung marah-marah lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh terduduk dilantai setelah itu terdakwa menendang pinggang kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang kepala saksi korban lalu dibenturkan ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali dan karena saksi korban merasa kesakitan lalu saksi korban langsung menangis sehingga terdakwa tidak lagi menganiaya saksi korban akan tetapi terdakwa terus marah-marah selanjutnya saksi korban langsung keluar kamar dan pergi ke Kantor Polsek Abepura untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa benar sebelumnya saksi orban tidak pernah ada masalah dengan terdakwa dan penyebab sampai terdakwa menganiaya saksi korban karena terdakwa mengajak / meminta untuk berhubungan badan namun karena saksi korban lagi datang bulan maka saksi korban tidak mau dan dari situlah terdakwa marah-marah hingga akhirnya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban GENSERIA YAWANG membuat saksi korban GENSERIA YAWANG mengalami bengkak pada bawah mata sisi kiri, terdapat memar berwarna kemerahan, perdarahan aktif dari lubang hidung sisi kanan, pada hidung tampak kelainan bentuk, bengkak dan memar pada sisi dalam bibir atas, tampak patahan gigi seri atas.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **DINA USMANI**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2021./PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di Jalan Biak Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban GENSERIA YAWANG.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wit saksi pulang dari kerja lalu bertemu dengan korban yang sudah dalam keadaan luka dan bengkak dibagian mata kiri, lalu saksi tanya kenapa kemudian saksi korban mengatakan telah dipukul oleh pacarnya yaitu terdakwa.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban sebagai teman kerja dan sama-sama tinggal kost di Jl. Biak Abepura tetapi tidak ada hubungan keluarga / famili sedangkan dengan terdakwa, saksi juga kenal karena terdakwa adalah pacarnya saksi korban.
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian, karena waktu itu saksi sudah berangkat kerja, dan baru mengetahuinya pada malam hari setelah pulang kerja lalu bertemu dengan saksi korban diteras dan saksi melihat pada mata kiri saksi korban bengkak membiru.
- Bahwa benar cara terdakwa memukul saksi korban adalah tangan kanan terdakwa dalam keadaan mengepal dan dipukulkan sebanyak 2 (dua) kali dibagian mata sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh terduduk dilantai, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang pinggang kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang kepala saksi korban lalu dibenturkan ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara saksi korban dengan terdakwa ada permasalahan atau tidak dan saksi juga tidak tahu sebabnya.
- Bahwa benar saksi melihat pada area mata kiri saksi korban mengalami luka memar bengkak membiru, kemudian saksi korban mengeluh sakit pada pinggang kirinya, jadi dari peristiwa tersebut aktifitas saksi korban menjadi terganggu.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2021./PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 14 Juli 2021 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di Jalan Biak Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban GENSERIA YAWANG.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban sebagai pacar dimana terdakwa dengan saksi korban berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan alat bantu pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan hanya menggunakan tangan untuk memukul dan menggunakan kaki untuk menendang.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah tangan kanan dalam keadaan mengepal lalu dipukulkan sebanyak 2 (dua) kali dibagian mata sebelah kiri saksi korban, hingga saksi korban terjatuh terduduk dilantai didepan terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang pinggang kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa memegang kepala saksi korban dengan kedua tangan lalu dibenturkan ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itulah saksi korban langsung menangis selanjutnya terdakwa tidak lagi menganiaya saksi korban namun terdakwa terus memarahi saksi korban lalu saksi korban langsung keluar kamar dan pergi.
- Bahwa benar pada saat terjadinya penganiayaan tersebut yaitu posisi terdakwa dengan saksi korban saling berdiri berhadapan dengan jarak dekat sekitar setengah meter..
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban tidak pernah ada permasalahan dan penyebab terdakwa menganiaya saksi korban karena terdakwa merasa cemburu, dimana saksi korban memasang status di HPnya yaitu memasang Foto seorang laki-laki dan menulis kata-kata "saya rindu orang lama" dari situlah terdakwa bertanya kepada saksi korban kenapa pasang status begitu, tetapi saksi korban diam saja kemudian terdakwa emosi dan langsung menganiaya saksi korban.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2021./PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa melihat pada area mata kiri saksi korban mengalami luka memar bengkak membiru dan hidung saksi korban mengeluarkan darah, yang mengakibatkan aktifitas saksi korban menjadi terganggu tidak bisa bekerja seperti biasa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ELKANA YEKOSAMON** pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di Jalan Biak Distrik Abepura Kota Jayapura **melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban GENSERIA YAWANG**,
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 08.30 wit saksi korban berangkat bekerja di café Mega Futsal Abepura dan pada malam harinya sekitar pukul 24.00 wit saksi korban pulang ke kost saksi korban sesampainya di rumah kost saksi korban melihat terdakwa sudah ada didalam kamar saksi korban dan pada malam itu saksi korban dengan terdakwa melakukan hubungan badan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 saksi korban datang bulan kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 Wit terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan lagi, tetapi karena saksi korban lagi datang bulan sehingga saksi korban menolaknya selanjutnya terdakwa langsung marah-marah lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh terduduk dilantai setelah itu terdakwa menendang pinggang kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang kepala saksi korban lalu dibenturkan ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali dan karena saksi korban merasa kesakitan lalu saksi korban langsung menangis sehingga terdakwa tidak lagi menganiaya saksi korban akan tetapi terdakwa terus marah-marah selanjutnya saksi korban langsung keluar kamar dan pergi ke Kantor Polsek Abepura untuk melaporkan kejadian tersebut

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2021./PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban GENSERIA YAWANG membuat saksi korban GENSERIA YAWANG mengalami bengkak pada bawah mata sisi kiri, terdapat memar berwarna kemerahan, perdarahan aktif dari lubang hidung sisi kanan, pada hidung tampak kelainan bentuk, bengkak dan memar pada sisi dalam bibir atas, tampak patahan gigi seri atas sebagaimana dalam Visum Et Repertum Luka No : VER / 254 / KES.3 / 2021 / Rumkit, tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. IRJANI KORWA** selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayanglara TK. III Jayapura, **dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :**

**URAIAN UMUM :**

Korban diantar ke Rumah Sakit Bhyangkara Tk. III Jayapura pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2021.

**PEMERIKSAAN LUAR :**

**MUKA DAN KEPALA**

- Tampak bengkak pada bawah mata sisi kiri, terdapat memar berwarna kemerahan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, disertai nyeri pada penekanan.
- Terdapat perdarahan aktif dari lubang hidung sisi kanan, pada hidung tampak kelainan bentuk, disertai nyeri pada penekanan
- Terdapat bengkak dan memar pada sisi dalam bibir atas
- Tampak patahan gigi seri atas, jumlah gigi seri yang putih dua gigi.

**DADA, PUNGGUNG DAN PERUT :**

- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

**TANGAN DAN LENGAN :**

- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

**PAHA DAN TUNGKAI KAKI :**

- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

**KESIMPULAN :**

Luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” sesungguhnya tidak tercantum dalam konstruksi Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” selalu melekat pada setiap unsur pasal dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa **ELKANA YEKOSAMON** yang telah diperiksa dipersidangan dimana Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya , sehingga Terdakwa tergolong mampu secara Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka Hukum , apabila perbutannya tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Penganiayaan**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan mengenai pengertian Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (*Mishandeling*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi tetap telah memberikan suatu batasan/ pengertian bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit (*PIJN*), atau luka (Vide. Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972);



Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelighting, dengan sengaja adalah menegendaki dan mengetahui yang berarti orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja adalah orang tersebut mengendaki perbuatan itu dan ia mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa pengertian rasa sakit (*pijn*) dalam wujudnya dapat dicontohkan dengan mencubit, menendang/mendupak, memukul, menempeleng dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari pengetahuan tersebut diatas, Majelis Hakim akan hubungan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdakwa **ELKANA YEKOSAMON** pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di Jalan Biak Distrik Abepura Kota Jayapura **melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban GENSERIA YAWANG**,

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 08.30 wit saksi korban berangkat bekerja di café Mega Futsal Abepura dan pada malam harinya sekitar pukul 24.00 wit saksi korban pulang ke kost saksi korban sesampainya di rumah kost saksi korban melihat terdakwa sudah ada didalam kamar saksi korban dan pada malam itu saksi korban dengan terdakwa melakukan hubungan badan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 saksi korban datang bulan kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 Wit terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan lagi, tetapi karena saksi korban lagi datang bulan sehingga saksi korban menolaknya selanjutnya terdakwa langsung marah-marah lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh terduduk dilantai setelah itu terdakwa menendang pinggang kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang kepala saksi korban lalu dibenturkan ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali dan karena saksi korban merasa kesakitan lalu saksi korban langsung menangis sehingga terdakwa tidak lagi menganiaya saksi korban akan tetapi terdakwa terus marah-marah selanjutnya saksi korban langsung keluar kamar dan pergi ke Kantor Polsek Abepura untuk melaporkan kejadian tersebut.



Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban GENSERIA YAWANG membuat saksi korban GENSERIA YAWANG mengalami bengkak pada bawah mata sisi kiri, terdapat memar berwarna kemerahan, perdarahan aktif dari lubang hidung sisi kanan, pada hidung tampak kelainan bentuk, bengkak dan memar pada sisi dalam bibir atas, tampak patahan gigi seri atas sebagaimana dalam Visum Et Repertum Luka No : VER / 254 / KES.3 / 2021 / Rumkit, tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. IRJANI KORWA** selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Jayapura, **dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :**

**URAIAN UMUM :**

Korban diantar ke Rumah Sakit Bhyangkara Tk. III Jayapura pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2021.

**PEMERIKSAAN LUAR :**

**MUKA DAN KEPALA**

- Tampak bengkak pada bawah mata sisi kiri, terdapat memar berwarna kemerahan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, disertai nyeri pada penekanan.
- Terdapat perdarahan aktif dari lubang hidung sisi kanan, pada hidung tampak kelainan bentuk, disertai nyeri pada penekanan
- Terdapat bengkak dan memar pada sisi dalam bibir atas
- Tampak patahan gigi seri atas, jumlah gigi seri yang putih dua gigi.

**DADA, PUNGGUNG DAN PERUT :**

- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

**TANGAN DAN LENGAN :**

- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

**PAHA DAN TUNGKAI KAKI :**

- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

**KESIMPULAN :**

Luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sesuai rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang cukup, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ELKANA YEKOSAMON** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ELKANA YEKOSAMON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 ( enam ) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor416/Pid.B/2021./PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Senin , tanggal 29 November 2021 oleh kami Alexander.J. Tetelepta. SH, sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho SH dan Korneles Waroi SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Roida Sitorus sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh Oktovianus Talitti. SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho SH

Alexander.J. Tetelepta. SH.

Korneles Waroi SH

Panitera Pengganti

Roida Sitorus.

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 416/Pid.B/2021./PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)